



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak keuangan dan administratif, salah satunya tunjangan kesejahteraan yang berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- c. bahwa berdasarkan hasil kajian kondisi sewa properti dan sewa kendaraan, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami perubahan nilai sehingga Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp23.693.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan

b. Anggota DPRD sebesar Rp16.331.000,00 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketua DPRD sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- b. wakil ketua DPRD sebesar Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003